



Desain Pemilu Multi Partai Sederhana (Kritik terhadap Pelaksanaan Verifikasi Partai Politik)

Rokiyah^{1*}, M. Iwan Setiawan¹

¹Politeknik Negeri Malang, Indonesia

*Korespondensi: rokiyahpolinema@gmail.com

Info Artikel

Diterima 08
Februari 2022

Disetujui 25 Maret
2022

Dipublikasikan 05
April 2022

Keywords:
Partai Politik;
Verifikasi; Pemilu

© 2022 The
Author(s): This is
an open-access
article distributed
under the terms of
the Creative
Commons
Attribution
ShareAlike (CC BY-
SA 4.0)



Abstrak

Tujuan penelitian ini mendesain perwujudan pemilu dengan multi partai sederhana di Indonesia melalui kritik terhadap mekanisme verifikasi partai politik yang selama ini sudah dilakukan namun tetap tidak membuat peserta pemilu menjadi sederhana justru semakin bertambah. Amandemen terhadap UU No.2 Tahun 2011 terkait PARPOL & UU No.7 Tahun 2017 perihal pemilu sebagai jendela awal agar menyederhanaan partai politik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partai politik yang tidak berhasil memosisikan kadernya di DPR RI tidak bisa maju kembali untuk ikut serta pemilu di tahun selanjutnya apabila tidak ikut serta dengan partai politik lainya maupun merubah identitas dengan partai politik baru.

Abstract

The purpose of this research to create for realizing simple multi party elections in Indonesia. It is possible to achieve this by criticism of the vetting system for political parties that has been completed, However, this does not make it any easier for political parties to participate in the election; in fact, it makes it even more difficult. Amandements to law number 2 of 2011 concerning political parties and law number 7 of 2017 concerning elections provide an entry point for simplifying political parties. The result of this research shows that political parties that doesn't success to appoint their cadres in the legislative assembly (DPR RI) can no longer register to vote in the following year's elections. They can join another political party or change their name to a new political party if it isn't done.

1. Pendahuluan

Sebagai negara demokrasi maka keberadaan partai politik merupakan suatu yang harus ada atau tidak dapat dihindari (*conditio sine qua non*) bagi Indonesia. Keberadaan partai politik ini secara resmi sudah ada sejak di keluarkannya maklumat Nomor X yang disepakati oleh WAPRES Mohammad Hatta 16 Oktober 1945 perihal pemberian tugas pada KNIP sebagai pelaksana tugas legislatif serta menentukan GBHN hingga terbentuknya DPR/MPR hasil pemilu yang direncanakan akan dilaksanakan pada Januari 1946.

Hal ini kemudian menjadi pintu masuk atau peluang bagi masyarakat umum dan kelompok untuk membangun PARPOL disertai berbagai jenis pandangan dan

tujuan perjuangannya baik yang didirikan oleh beberapa orang maupun perorangan (individu). Keberadaan partai politik adalah salah satu wujud dari pelaksanaan hak asasi manusia (Satriawan, 2016).

Namun era romantisme multipartai selesai manakala adanya maklumat presiden 5 Juli 1959. Suatu ketetapan presiden menghapuskan Dewan Konstituante serta *restatement* UUD 1945 yang didukung harapan Presiden Soekarno menyirnakkan PARPOL.

Langkah berikutnya dengan Penetapan Presiden (Penpres), Presiden Soekarno menerapkan cara simplifikasi sistem kepartaian. Cara ini diungkapkan pada Penpres No.7 Tahun 1959 tentang persyaratan serta simplifikasi Kepartaian lalu didukung dengan Penpres No.13 1960 perihal kesaksian, pemantauan dan penghapusan PARPOL. Dampaknya yaitu terdapat tiga bentuk kedudukan partai politik masa orde lama yakni (a) PARPOL disahkan statusnya; (b) PARPOL diingkari statusnya ; (c) PARPOL yang dihapuskan (Zubaidy, 2012).

Namun masa-masa demokrasi terpimpin orde lama berakhir dengan jatuhnya Presiden Soekarno dari tampuk kepemimpinan tertinggi di Indonesia. Kegagalan dalam menyelesaikan krisis ekonomi yang merambat pada krisis keamanan dan kemanusiaan menjadi penyebab utama jatuhnya Soekarno yang kemudian digantikan oleh Soeharto sebagai pengembal surat perintah sebelas maret (Super Semar) (Utama & Dewi, 2018).

Berakhirnya era emas partai politik pada tahun 1955 sempat timbul lagi pada awal pemerintahan orde baru yang melaksanakan PEMILU 1972 dan diikuti oleh 10 partai politik termasuk Golkar sebagai partai kepanjangan dari pemerintah (Gaffar & Budiarti, 2012).

Namun hal ini juga tidak lama, pasca dilantiknya Jenderal Soeharto selaku presiden ke-2 RI pengganti Soekarno yang sebelumnya hanya sebagai pejabat presiden mengemban misi utama yaitu stabilitas dalam bidang keamanan dan ekonomi. Sedangkan perihal politik kepartaian di era orde baru bermaksud untuk melindungi kestabilan nasional serta untuk mengimplementasikan Pancasila dengan UUD 1945 oriental serta rasional. Sehingga untuk meraih hal itu, dilaksanakan inkorporasi PARPOL (simplifikasi PARPOL) dengan pengamalan UU No.3 1975 perihal PARPOL serta Golongan Karya.

Menurut Golkar platform inkorporasi ini begitu berguna sebab rival Golkar pada pemilu sekadar terdapat partai PPP & PDI saja. Serta untuk dua partai lain peraturan simplifikasi partai hanyalah bom waktu timbulnya perselisihan diantara delegasi partai.

Pada akhirnya, demokrasi semu (*pseudeo demokrasi*) yang dipraktikkan pada era orde baru berakhir dengan munculnya gelombang reformasi 1998 yang menuntut dilaksanakannya amandemen UUD 1945, pelaksanaan otonomi daerah, pemberantasan KKN dan lengsernya Presiden Soeharto dari jabatannya.

Bergulirnya reformasi 1998, telah membuka kran demokrasi selebar-lebarnya yang selama orde baru tertutup rapat. Reformasi 98 telah merubah berbagai sendi berbangsa dan bernegara tidak hanya bagi sistem ekonomi dan hukum namun juga politik. Realita ini dibuktikan dengan berdirinya banyak PARPOL akseptor pemilu 1999 yakni ada 48 PARPOL ikut serta pemilu. Hal serupa berlangsung di pemilu 2004 ada 24 partai politik. Perbandingan di pemilu 2009 total ada 38 partai

(ditambah 6 Partai lokal Aceh). Pemilu 2014 pesertanya berkurang hanya terdapat 12 partai nasional serta 3 PARPOL Aceh. Pemilu 2019 menjadi 16 partai nasional serta 4 partai lokal.

Padahal dalam sejarahnya mulai dari pemilu 1999-2019 atau lebih dari 20 tahun terlaksananya pemilu pasca reformasi hanya ada 9 (Sembilan) partai yang konsisten dapat menempatkan kadernya di DPR RI yaitu: Golkar, PDI-P, Nasdem, Demokrat, PKB, PPP, Gerindra, PKS dan PAN. Sedangkan tiga partai lainnya seperti Hanura, PBB dan PKPI hampir selalu tidak dapat menempatkan wakilnya di DPR RI. Namun anehnya kedua partai ini selalu diloloskan dalam verifikasi partai politik oleh KPU untuk ikut serta pemilu.

Verifikasi partai politik dilakukan guna mengukur keterpenuhan syarat partai politik sebagai calon peserta pemilu (Syafriandre et al., 2019). Seperti halnya kita ketahui, pemilu dilaksanakan melalui proses penting serta adanya perselisihan maupun pengingkaran kemungkinan ada pertahapan pengurusan pemilu. Probabilitas itu dapat diakibatkan oleh manipulasi (manipulative), kekeliruan (error), ataupun trik kemenangan pemilu yang tidak pelanggaran hukum melainkan menyurutkan kepercayaan publik (public non-fraudulent misconduct) (Rachma, 2016). Demikian halnya berkenaan dengan pelaksanaan validasi partai politik yang menyatakan bahwa PARPOL gagal lulus validasi dapat mengajukan gugatan keberatan atas putusan KPU ke Bawaslu dan PTUN.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka makalah ini akan mengupas tentang bagaimana desain sistem pemilu sehingga memunculkan multi partai sederhana yang diawali dari pembenahan verifikasi partai politik agar kedepan tidak adalagi gugatan keberatan atas putusan pembatalan KPU atas putusan KPU tentang pembatalan keikutsertaan partai politik dalam pemilu akibat tidak lolos verifikasi baik faktual maupun administrasi.

2. Metode Penelitian

Penulisan jurnal dengan judul “Desain Pemilu Multi Partai Sederhana (Kritik terhadap pelaksanaan verifikasi partai Politik)” memakai metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengambilan data yakni teknik pengumpulan kajian literature dari sumber buku, artikel, jurnal ilmiah, undang-undang dengan beragam berita dari lini berita baik printed/online dengan dokumen yang tersebar baik di penyelenggara pemilu yang meliputi KPU dan Bawaslu. Data sekunder penulis diperoleh melalui *direct interview* langsung pada narasumber khususnya para penyelenggara pemilu dengan media alat komunikasi handphone (HP).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pemilu dan Partai Politik

Dalam praktiknya pemilu juga diperlukan instrument-instrumen pendukungnya (Fajlurrahman, 2018). Instrumen-instrumen ini kemudian berfungsi sebagai pembangunan sistem politik demokrasi, yakni melalui resultan setiap unsur sistem PEMILU pada beragam unsur sistem politik demokrasi (Mahardika, 2015). Adapun sistem pemilu yang mempengaruhi sistem politik demokrasi yakni 6 (enam) bagian, serta empat diantaranya bagian utama dan dua merupakan bagian opsional. Empat unsur absolut itu ialah jumlah daerah pemilihan (dapil), akseptor pemilu, arketipe pencalonan, arketipe penyuaaraan serta rumus pemilihan. Sedangkan dua aspek pilihan yakni limitasi perwakilan serta masa

keberlangsungan beragam tipe pemilu (Pahlevi, 2015). Kajian yang dilakukan oleh (Rodee et al., 1959) menyebutkan: *“It is simple to implement an electoral system in a single country. Although there are many countries around the world that are considered to be effective in implementing one electoral system and the best government, it later turned out that no single country has only one type of electoral system, which implies so each country utilizes a mixture of electoral systems based on the circumstances of their respective countries.”*

Hal ini terlihat pada beberapa negara seperti Swiss, Swedia, Denmark, Belanda serta Jepang yang memberlakukan propotional system representation dibandingkan negara-negara seperti Inggris, Canada dan Australia memberlakukan *sistem plurality-majority*.

Peserta pemilu terutama pemilu legislatif di hampir semua negara demokrasi adalah partai politik. Bahkan China yang menganut sistem politik terpusat juga memiliki partai politik, meskipun berupa partai tunggal.

Berdasarkan (Rossiter, 2013) mengutarakan, tiada *democracy* tanpa politik serta tiada politik tanpa partai” . Berhubungan sebab esensialnya sistem demokrasi bisa dipraktikkan dalam sebuah negara, sehingga butuh diadakan beragam instansi yakni:

1. Tercapainya *clean&good governance*;
2. Terkadang DPR selaku wakil kelompok serta kepentingan-kepentingan dalam rakyat yang dipercaya dengan pencoblosan *direct, general, fredom* serta tersembunyi;
3. Terdapat Lembaga ketatanegaraan yang terhubung satu sama lainnya;
4. Pers maupun lini berita fungsional;
5. Sistem yustisi yang berkuasa memberi jaminan hak-hak asasi warga negara.

Adanya PARPOL sangat krusial sebab pengorganisasian demokrasi dipengaruhi oleh pengorganisasian PARPOL selaku partikel dari sistem demokrasiya sendiri. Pelembagaan partai politik yakni tahapan keyakinan perilaku serta tingkah laku PARPOL yang sistemisasi maupun jelas maka berdirilah sebuah kebiasaan politik supportive idealisme dasar sistem demokrasi .

Pengimplementasian sistem pemerintahan demokratis dengan sistem perwakilan, sehingga adanya lembaga perwakilan rakyat dianggap sebuah kepastian untuk upaya keberlangsungan sistem pemerintahan demokratis itu. Lembaga perwakilan ialah eksekutor kekuasaan Negara untuk mewujudkan peraturan publik yang mengukuhkan rakyat. Oleh sebab itu model pengisian lembaga perwakilan rakyat dilaksanakan melalui pemilu yang calon-calonnya diusulkan partai politik dalam setiap tingkatan.

(Randall & Svåsand, 2002) mengatakan dengan terperinci berhubungan pelembagaan PARPOL yakni *“the method through which a political party establishes itself in terms of both integrated patterns of behavior and attitudes as well as culture”*. Melalui asumsi mereka mengekspresikan institusional PARPOL mencakup 2 aspek yakni in&out, strukturalisasi dan kulturalisasi PARPOL. Pengkalian unsur-unsur tadi berpengaruh dalam kemunculan empat aspek

institusional partai politik: (1) unsur kesisteman;(2) unsur identitas nilai;(3) unsur otonomi kebijakan;(4) unsur reifikasi.

Unsur utama yakni persfektif sistem pada PARPOL. Kesisteman yakni sebuah tahapan pengimplementasian fungsionalisasi partai yang dilaksanakan berdasar tahapan, prasyarat, prosedural, mekanisme yang disetujui serta ditentukan oleh parpol secara formal/informal. Unsur kedua yakni value identity partai politik. Berkaitan dengan prinsip maupunformat partai, fundamental suportivitas serta rekognisi didasarkan arketipe serta penunjuk perjuangan parpol. Unsur ketiga yakni kekuasaan peraturan tercakup relasi parpol bersamaan inti luar partai seperti penguasa, funding source ataupun sumber dukungan tertentu. Unsur terakhir ialah reifikasi atau keahlian parpol menciptakan representasi baik pada publik.

Begitu pentingnya keberadaan partai politik dalam suatu negara karena selain sebagai tempat pendidikan politik, sarana rekrutmen calon pemimpin dan juga sebagai penyambung komunikasi antara pemerintah dan yang diperintah. Maka konstitusionalitas partai politik di Indonesia sendiri tercantum di UUD 1945 Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22E ayat (3).

UU Nomor 2 Tahun 2011 perihal PARPOL dan UU No. 8 Tahun 2012 terkait PEMILU sepertihalnya sudah diubah menjadi UU Nomor 7 Tahun 2017 terkait Pemilu mensyaratkan wajib bagi partai politik jika mau memperoleh kedaulatan dari Negara maupun ikut serta pada proses pemilu wajib mencapai status Lembaga hukum dari pemerintah.

3.2 Penyederhanaan Partai Politik

Penyederhanaan partai politik dalam praktiknya terbagi menjadi dua, (1) penyederhanaan secara natural; (2) penyederhaan melalui kekuasaan. Penyederhanaan secara natural adalah apabila partai-partai politik yang tidak dapat mendudukkan kadernya dalam pemilu legislatif baik pusat maupun daerah tidak dapat ikut serta dalam pemilu tahun berikutnya yang selanjutnya secara alami pula para pengurus partai yang gagal tersebut tidak aktif baik ditingkat pusat maupun daerah. Sedangkan penyederhanaan secara kekuasaan adalah apabila pemerintah mencabut, melarang atau membubarkan partai politik untuk aktif dalam pemilu dan kehidupan politik di Indonesia akibat pernah melakukan pemberontakan seperti PKI dan Masyumi atau ideologinya berkebalikan dari Pancasila serta UUD 1945.

Berdasarkan penjelasan UU No. 2 Tahun 2011 terkait pergantian UU Nomor 2 Tahun 2008 terkait PARPOL dengan transparan mengungkapkan jalan untuk mengokohkan dan efektivitas sistem presidensiil minimal dilaksanakan di empat hal: kesatu menyesuaikan terbangunnya sistem multipartai sederhana, Ke-2 suportif pada pembentukan pelembagaan partai yang demokratis & akuntable, ke-3 mensituasikan kepemimpinan partai yang demokratis dan akuntable, serta terakhir mendorong pengokohan fundamental serta konstruksi kepartaian di level publik.

Disisi lain usaha membangun sistem multi partai sederhana di Indonesia kelihatannya terdapat dalam harapan saja ataupun terdapat dalam definisi tetapi dalam jajaran praktik. Sistem multipartai telah mengalami perluasan fragmentasi (Sudarsa, 2018). Hal ini diperlihatkan berdasar data KEMENKUMHAM RI 2015

ada 72 daftar parpol berbadan hukum. Meskipun pada pengimplementasiannya hanya 12 parpol yang melengkapi kualifikasi untuk ikut serta pada pemilu. Hal ini muncul di pemilu 2019 yang mana terdapat 4 partai baru partisan pemilu 2019 ialah partai Garuda, Partai Berkarya, Perindo, serta PSI dan 2 (dua) partai lama yang memang selalu tidak lolos taraf limitasi kongres (*parliamentary threshold*) yang sebelumnya 3.5% di pemilu 2014 naik ke 4% di pemilu 2019. Padahal telah disebutkan pada Pasal 178 UU No.7 Tahun 2017 terkait Pemilu sudah mengatur tentang validasi partai politik calon partisan pemilu dilaksanakan dalam 2 proses yakni validasi menyangkut keabsahan dokumen dan realisasi validasi. Dan semangat dari munculnya pasal ini adalah agar terjadi multi partai sederhana dalam pelaksanaan pemilu. Namun fakta dilapangan sangat berbeda meskipun persyaratan untuk mendirikan partai politik juga semakin diperberat. Partai politik peserta pemilu tidak semakin menurun justru tambah meningkat.

Hal ini nampak sebagaimana verifikasi faktual partai politik di Provinsi Lampung oleh KPU Provinsi Lampung untuk pemilu DPR RI tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Verifikasi faktual KPU Provinsi Lampung Untuk Pemilu 2019

No	Nama Partai	Status
1	Gerindra	Memenuhi Syarat
2	Nasdem	Memenuhi syarat
3	Golkar	Memenuhi syarat
4	PPP	Memenuhi syarat
5	PKB	Memenuhi syarat
6	PDIP	Memenuhi syarat
7	PKS	Memenuhi syarat
8	PBB	Memenuhi syarat
9	PKPI	Memenuhi syarat
10	PAN	Memenuhi syarat
11	Demokrat	Memenuhi syarat
12	Hanura	Memenuhi syarat
13	Perindo	Memenuhi syarat
14	PSI	Memenuhi syarat
15	Berkarya	Memenuhi syarat
16	Garuda	Memenuhi syarat

Sumber: Lakip Bawaslu Provinsi Lampung 2019

Namun hasil berbeda dalam pemilu 2019 khususnya untuk tingkat DPR dan DPRD provinsi di Provinsi Lampung ialah:

Tabel 2. Hasil Pileg DPRD dan DPR RI Provinsi Lampung Tahun 2019

No	Nama Partai	Jumlah Suara DPR		Jumlah Suara DPRD	Jumlah Kursi DPR	Jumlah Kursi DPRD
		1	2			
1	PDI_P	453.913	416.077	912.618	5	19
2	Golkar	220.169	281.277	468.661	3	10
3	Gerindra	209.706	269.623	529.921	2	11
4	PKB	162.801	264.948	394.718	2	9
5	PKS	186.745	150.528	391.739	2	9
6	PAN	207.662	111.671	325.993	2	7
7	Nasdem	122.821	238.419	425.345	2	9

8	Demokrat	225.489	250.333	405.507	2	10
9	PPP	67.236	44.503	113.569	-	1
10	Hanura	12.813	28.008	35.229	-	-
11	PBB	21.678	7.920	18.757	-	-
12	PKPI	4.067	4.287	6971	-	-
13	Garuda	14.735	11.869	30.567	-	-
14	Berkarya	42.022	50.066	85.075	-	-
15	PSI	22.491	36.724	48.215	-	-
16	Perindo	58.194	72.310	132.785	-	-

Sumber: Bawaslu Lampung

Sedangkan untuk hasil pemilu DPRD Provinsi Lampung dari 2004-2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Pileg DPRD Provinsi Lampung Tahun 2004-2014


Pileg DPRD Lampung 2004-2009			Pileg DPRD Lampung 2009-2014			Pileg DPRD Lampung 2014-2019		
No	Partai	Jumlah Kursi	No	Partai	Jumlah Kursi	No	Partai	Jumlah Kursi
1	Golkar	16	1	Demokrat	14	1	PDI-P	17
2	PDI-P	13	2	PDI-P	11	2	Demokrat	11
3	PKB	6	3	PKS	7	3	Golkar	10
4	PKS	6	4	Golkar	10	4	Gerindra	10
5	Demokrat	6	5	PAN	7	5	Nasdem	8
6	PAN	6	6	Hanura	6	6	PKS	8
7	PBR	4	7	PKB	5	7	PAN	8
8	PPP	4	8	PPDK	2	8	PKB	7
9	PKPB	3	9	PPP	3	9	PPP	4
10	PPDK	1	10	Gerindra	6	10	HANURA	2
TOTAL		65	TOTAL		75	TOTAL		85

Sumber: KPU Provinsi Lampung, 2004-2014

Merujuk data diatas, ada dua partai politik lama yang sejak pemilu tahun dari tahun 2004-2019 yaitu PBB dan PKPI yang selalu gagal menempatkan kadernya di DPRD Provinsi Lampung dan data ini linier dengan data hasil pemilu pada tahun 2009-2019 yang juga selalu gagal menempatkan wakilnya di DPR RI.

Namun anehnya kedua partai tersebut (PBB dan PKPI) selalu lolos dalam verifikasi administrasi atau dokumen dan faktual di KPU. Bahkan pada pemilu 2019, kedua partai ini awalnya digagalkan oleh KPU RI. Namun setelah menggugat putusan KPU di Bawaslu RI, kedua partai ini di menangkan dan berhak untuk menjadi peserta pemilu 2019 .

Akibat kebijakan ini adalah membengkaknya biaya alat peraga kampanye (APK) yang harus dibuat oleh KPU, besarnya kertas suara, banyaknya dapil untuk tingkat DPRD kabupaten/kota yang tidak mempunyai calon khususnya dari PBB dan PKPI akibat sempitnya waktu untuk mendaftarkan calegnya, juga menumpuknya berkas partai politik yang berbadan hukum di kemenkumham namun tidak dapat dicabut S.K nya karena masih adanya kepengurusan di tingkat pusat hingga daerah meskipun dalam setiap pelaksanaan pemilu selalu gagal menempatkan kadernya di parlemen.



Gambar 1. Diagram Trend Jumlah Partai Politik di DPR RI sejak Pemilu 1999-2019

Berdasarkan gambar 1 tersebut diatas, sejak tahun 2009-2019 jumlah keikutsertaan partai politik di DPR RI tidak lebih dari 10 partai politik. Bahkan cenderung mengerucut pada 9 partai politik.

Tabel 4. Perbandingan proses Verifikasi partai Politik Pada Pemilu 2014 dan 2019

No	Uraian	Pemilu 2014	Pemilu 2019
1	Partai Poliitk terdaftar di Kemenkumham	73 Partai Politik	73 Partai Politik
2	Partai Politik mendaftar di KPU RI	34 Partai politik	27 Partai Politik
3	Partai Politik memenuhi syarat	10 Partai Politik	14 Partai Politik
4	Partai Politik lolos melalui sengketa Bawaslu dan PTUN	2 Partai Politik	2 Partai Politik
5	Partai Politik Peserta Pemilu	12 Partai Politik	16 partai Politik

Maka kedepan penulis dalam makalah ini mengusulkan dilakukannya alterasi UU No.2 Tahun 2011 terkait parpol yang terus penyelarasan serta harmonisasi peraturan perUU-an lain khususnya UU No.7 Tahun 2017 terkait Pemilu khususnya menyangkut bab tentang keabsahan partai politik untuk ikut serta dalam pemilu periode berikutnya. Bahwa bagi partai politik yang tidak dapat memposisikan wakilnya di DPR RI untuk pemilu selanjutnya tidak bisa diikutsertakan dalam pemilu kecuali menggabungkan diri dengan partai politik lain atau berganti nama dan lambang.

Tujuan dari munculnya norma ini adalah untuk mengakomodasi keberadaan UU kepartaian yang semangatnya adalah multi partai sederhana. Namun karena adanya putusan M.K No.53/PUU-XV/2017 tentang verifikasi faktual semua partai politik peserta pemilu tahun 2019 menyebabkan semangat untuk melakukan penyederhanaan peserta pemilu menjadi tidak efektif karena hampir setiap pelaksanaan pemilu selalu diikuti oleh lebih dari 10 partai politik belum lagi ditambah 4 partai lokal di Aceh.

Disisi lain, verifikasi faktual partai politik dari tingkat kabupaten hingga provinsi dengan jumlah partai yang lebih dari 10 partai politik peserta pemilu menurut penulis tidak akan menghasilkan hasil yang maksimal. Hal ini tidak lain banyaknya ditemukan malpraktik pelaksanaan verifikasi partai politik akibat waktu yang disediakan terbatas dan scope atau jangkauan wilayah yang cukup luas. Karena ada 416 kabupaten dan 98 kota yang harus dilakukan verifikasi, padahal pada tahun 2019 dilakukan pemilu serentak presiden dan pileg dan ini mengurus banyak tenaga KPU dari pusat hingga daerah.

Keterbatasan SDM dan beban kerja yang berat menyebabkan malpraktik verifikasi partai politik tidak dapat dihindarkan. Hal ini nampak pada beberapa partai pasca pemilu yang kantornya sudah tutup khususnya di wilayah kabupaten dan kecamatan di luar Jawa. Sebagaimana temuan oleh Aldho Syafriandre, et.al banyak ditemukan tumpang tindih keanggotaan partai politik, KTP ganda khususnya pada partai-partai baru atau partai lama yang bermasalah akibat dualisme kepengurusan ataupun alamat kantor yang sama antara dua kepengurusan yang berbeda sehingga menyulitkan tim verifikasi untuk mengakui alamat kepengurusan mana yang harus dilakukan verifikasi

4. Kesimpulan

Pemilu merupakan sarana efektif dalam melakukan suksesi kekuasaan di Indonesia. Keberadaan partai politik dalam pelaksanaan pemilu menempati posisi yang cukup penting karena melalui partai politik itulah munculnya para kandidat calon pemimpin Negara mulai dari ranah eksekutif hingga legislatif.

Sebagai lembaga yang mempunyai peran penting dalam suksesnya pemilu, partai politik dalam setiap pelaksanaan pemilu harus diverifikasi keberadaannya untuk dapat dinyatakan layak mengikuti pemilu. Pelaksanaan verifikasi sendiri dalam sejarah pemilu di Indonesia sudah dilakukan sejak pemilu 1999, namun menjadi lebih ketat lagi pelaksanaannya pada pemilu 2014 dan melunak lagi pada pemilu 2019.

Padahal tujuan awal dilaksanakannya verifikasi partai politik selain memastikan bahwa kepengurusan partai politik dari tingkat pusat hingga daerah khususnya kecamatan masih aktif juga untuk melakukan penyederhanaan partai politik peserta pemilu. Karena implikasi tidak hanya terkait pendanaan namun juga efektifitas kerja penyelenggara pemilu di TPS khususnya jika partai politik peserta pemilu menjadi sederhana akan cukup ringan dalam penghitungan suara. Sangat berbeda jika multi partai ekstrem sebagaimana yang terjadi pada pemilu 2019 dengan 16 partai politik nasional dan 4 partai local akan memberatkan kinerja penyelenggara pemilu di TPS-TPS.

Maka kedepan selain melakukan perubahan pada UU No.2 2011 terkait partai politik serta UU No.7 tahun 2017 perihal pemilu khususnya terkait keberadaan partai politik peserta pemilu yang gagal menempatkan kadernya ditingkat nasional untuk melakukan penggabungan dengan partai berbeda maupun mengganti identitas dengan partai baru yang berbeda lambangnya dengan partai lama juga memperkuat tim verifikasi partai politik di tingkat penyelenggara pemilu khususnya verifikasi partai hingga tingkat kecamatan.

Berikutnya adalah agar M.K dan Bawaslu tidak hanya melihat hukum normatifnya dengan berdasar pasal 28 UUD 1945 saja terkait gugatan sengketa

partai politik untuk bergabung dalam pemilu, namun perlu dilakukan terobosan-terobosan berupa putusan-putusan yang progresif demi terwujudnya multi partai sederhana sepertihalnya pesan UU No.2 Tahun 2011 tentang partai politik.

Daftar Pustaka

- Fajlurrahman, J. (2018). Pengantar Hukum Pemilihan Umum. *Prenadamedia Group, Jakarta*.
- Gaffar, J. M., & Budiarti, R. T. (2012). *Politik hukum pemilu*. Konstitusi Press (Konpress).
- Mahardika, A. G. (2015). Penerapan Sistem Pemilu Distrik Sebagai Alternatif Penyederhanaan Partai Politik Secara Alamiah. *Jurnal Etika Dan Pemilu*, 1, 3.
- Pahlevi, I. (2015). *Sistem pemilu di Indonesia: antara proporsional dan mayoritarian*. P3DI Setjen DPR.
- Rachma, H. M. A. (2016). *Hukum Perselisihan Partai Politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Randall, V., & Svåsand, L. (2002). Party institutionalization in new democracies. *Party Politics*, 8(1), 5–29.
- Rodee, C. C., Anderson, T. J., & Christal, C. Q. (1959). *Introdução à ciência política*. Agir.
- Rossiter, N. (2013). Organized networks and nonrepresentative democracy. In *Reformatting Politics* (pp. 49–64). Routledge.
- Satriawan, M. I. (2016). *Risalah hukum partai politik di Indonesia*. UB PRESS.
- Sudarsa, A. G. (2018). Sistem multipartai di indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 5(1), 1–12.
- Syafriandre, A., Zetra, A., & Amsari, F. (2019). Malpraktik Dalam Proses Verifikasi Partai Politik Di Indonesia: Studi Pada Pemilihan Umum 2019. *Jurnal Wacana Politik*, 4(1).
- Utama, A. S., & Dewi, S. (2018). *Pancasila sebagai Ideologi Bangsa Indonesia serta Perkembangan Ideologi Pancasila pada Masa Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi*.
- Zubaidy, A. (2012). *Konstitusional Bersyarat (Conditionally Constitutional) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Universitas Islam Indonesia.